



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KOTA SURABAYA  
NOMOR : 500.16.7.2 / 13 / A / IP-PP / 436.7.15 / 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA  
NOMOR 421.1/5973/436.7.1/2023 TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TK TK HARAPAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KOTA SURABAYA**

**Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;  
b. Bahwa dalam menjamin mutu penyelenggaraan Pendidikan oleh masyarakat, diperlukan kepastian hukum dalam bentuk perizinan dan monitoring evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;  
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu;  
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2020;  
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya;  
10. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 188/2170/436.7.1/2024 Tanggal 24 Januari 2024

**Memperhatikan** : a. Surat pengurus TK HARAPAN perihal permohonan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 22/TK. HP/XI/2023 Tanggal 7 November 2023;  
b. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan TK HARAPAN Nomor 421.1/4024/436.6.4/2010 Tanggal 24 Maret 2010;

- c. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal TK HARAPAN Nomor 421.1/5973/436.7.1/2023 Tanggal 8 Maret 2023
- d. Verifikasi administratif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dan verifikasi teknis serta survey Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap kelengkapan persyaratan pengajuan perubahan izin operasional penyelenggaraan pendidikan.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK HARAPAN**

**KESATU** : Memberi Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : TK HARAPAN

Alamat : JL. CANTIAN 1/39  
RT 3 / RW 5  
Kelurahan SIDODADI  
Kecamatan SIMOKERTO  
Kota Surabaya

Nama Yayasan/ Penyelenggara : YAYASAN TAMAN KANAK - KANAK HARAPAN  
Berdasarkan Akta Notaris : HABIB ADJIE,SH.,M.Hum Nomor 27 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0002233.AH.01.04.Taqhun 2016

Dengan perubahan yang disetujui adalah sebagai berikut :

Nama Lembaga : TK. HARAPAN

Alamat : JL. CANTIAN 1/39  
RT 3 / RW 5  
Kelurahan SIDODADI  
Kecamatan SIMOKERTO  
Kota Surabaya

Nama Yayasan/ Penyelenggara : YAYASAN TAMAN KANAK - KANAK HARAPAN  
Berdasarkan Akta Notaris : HABIB ADJIE,SH.,M.Hum Nomor 27 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0002233.AH.01.04.Taqhun 2016

**KEDUA** : Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :

- a. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
- b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
- c. Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional serta melakukan pemuktahiran data secara berkala dalam sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan Profil Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
- d. Menerapkan standar penjaminan mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Memiliki tanggung jawab sosial;
- f. Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
  - i. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 6 (enam) bulan;
  - ii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
  - iii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;

- iv. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun
- g. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
- h. Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan; dan
- i. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.

- KETIGA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama :
- a. Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan
  - b. Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- KEEMPAT** : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau peraturan perundang undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:
- a. Peringatan tertulis;
  - b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/ fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  - c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- KELIMA** : Dengan ditetapkannya Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan ini, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nomor 421.1/5973/436.7.1/2023 Tanggal 8 Maret 2023 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : **25 Januari 2024**

a.n WALIKOTA SURABAYA  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196405051992031009